



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- bahwa setiap pengisian jabatan wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktik yang dilarang dalam sistem merit;
 - bahwa dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk menyesuaikan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu untuk diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pansel Mutasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Pansel yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Pembentukan Pansel Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Susunan...

- (3) Susunan sekretariat Pansel Mutasi meliputi:
- a. kepala BKPSD sebagai ketua sekretariat;
 - b. anggota, yang terdiri dari unsur:
 1. sekretaris pada BKPSDM;
 2. kepala bidang yang membidangi urusan pengisian JPT pratama; dan
 3. pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang memiliki tugas terkait pengisian JPT pratama pada BKPSDM.

2. Ketentuan ayat (3) huruf b angka 3 Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penetapan Jabatan Yang Lowong.

Dalam melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, dikarenakan Pejabat Pimpinan Tinggi pada instansi tersebut:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. penurunan jabatan;
 2. pembebasan jabatan;
 3. pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri; atau
 4. pemberhentian PNS dengan tidak hormat.
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara dari PNS;
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- i. menjalani cuti di luar negara; atau

j. diberhentikan...

- j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi di mana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan seleksi instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:
- a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk setiap jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. pembentukan Pansel;
 - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
 - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
 - h. instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.
- (3) Pansel
- a. Tugas
 1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 6. melakukan...

6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- b. Persyaratan
1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 3. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 5. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 6. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.
- c. Pembentukan
1. Pansel untuk JPT pratama (setara Esselon II) dibentuk oleh PPK (Bupati Tangerang);
 2. dalam membentuk Pansel, PPK berkoordinasi dengan KASN;
 3. koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota Pansel dengan melampirkan biodata;
 4. Panitia seleksi terdiri atas unsur:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - b) Pejabat...

- b) Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
- c) akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- d) untuk Pansel dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
- e) khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Banten.
- f) Pansel berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Pansel berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus/persen).
- g) Pansel melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- h) badan kepegawaian negara melakukan standardisasi terhadap assesmen center instansi pemerintah dan menetapkan lembaga serta assessor yang memenuhi standar untuk melakukan assesmen.

i) Pansel...

- i) Pansel mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama Pejabat yang Berwenang dan assessor.
- j) dalam melaksanakan tugasnya Pansel dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- k) sekretariat Pansel memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

3. Menambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (1), yakni huruf h dan ayat (2) huruf b angka 2 huruf a) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, meliputi:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (empat);
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki...

- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina/IVa.

(2) Rekrutmen JPT pratama

a. Ketentuan dan persyaratan pengumuman

1. Untuk mengisi lowongan JPT pratama (Setara Esselon II) wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media *on-line*/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.
2. Pengumuman dilakukan pula melalui portal nasional seleksi JPT yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN.
3. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
4. apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
5. setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

b. Dalam pengumuman tersebut harus memuat:

1. nama jabatan yang lowong;

2. persyaratan...

2. persyaratan administrasi, antara lain:
 - a) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan ditandatangani di atas meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) fotokopi SK kepangkatan dan jabatanyang diduduki;
 - c) fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d) fotokopi SPT tahun terakhir;
 - e) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) riwayat hidup (CV) lengkap;
 - g) fotokopi LHKASN/LHKPN.
3. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
4. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
5. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
6. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
7. alamat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
8. prosedur lain yang diperlukan;
9. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
10. lamaran disampaikan kepada Pansel;
11. pengumuman ditandantangani oleh ketua Pansel.

c. Pengumuman...

c. Pengumuman lowongan jabatan

1. untuk mengisi JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif paling kurang pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
2. pengisian JPT pratama (setara eselon II) pemerintah Kabupaten Tangerang dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Seleksi JPT pratama (setara eselon II)

a. Pelamaran

1. Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada Pansel.
2. Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi bagi JPT pratama atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
4. Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

b. Penelusuran...

b. Penelusuran Rekam Jejak

1. Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - b) latar belakang pendidikan formal;
 - c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 - e) integritas yang dimiliki.
2. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
3. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
4. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.
5. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.
6. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

c. Seleksi...

c. Seleksi administrasi

1. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Pansel.
2. Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.
4. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
5. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
6. Bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online.

7. Pengumuman...

7. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Pansel.

d. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural.

Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diperlukan metode:

1. untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, menggunakan metode assessment center atau metode lainnya sesuai kebutuhan masing-masing instansi;
2. untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus, atau presentasi;
3. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor;
4. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor.

e. Seleksi Kompetensi Bidang

1. Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan cara :
 - 1) menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
 - 2) standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor.

2. Standar...

2. Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-masing.
 3. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural kepada Pansel.
- f. Wawancara akhir
1. Dilakukan oleh Pansel.
 2. Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
 3. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
 4. Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
 5. Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian

g. Tes...

g. Tes kesehatan

1. Tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
2. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

h. Kriteria dan Mode Penilaian

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

1. Penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen));
2. Assesmen center dengan jumlah bobot (20% (dua puluh persen) sampau dengan 25%(dua puluh lima persen));
3. Wawancara dengan jumlah bobot (30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen));
4. Rekam jejak dengan jumlah bobot (15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)).

i. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

1. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
2. Pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
3. Pansel menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.

5. Pansel...

5. Pansel menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang.
 6. Pejabat yang Berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Pansel kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota).
 7. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
 8. Pansel menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
 9. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.
- (4) Pengangkatan JPT pratama (Setara Esselon II).
Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi adalah usia pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi tersebut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kecuali bagi JPT yang ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Perpanjangan Jabatan JPT Pratama.
- a. ASN yang diangkat dalam JPT dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

b. Setelah...

- b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- c. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf f dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
- h. Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

(6) Pemberhentian...

- (6) Pemberhentian JPT Pratama.
- a. Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
 - c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
 - d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.
- (7) Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama.
- Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi instansi Daerah.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, SH.

NIP. 19701207 199803 1 005